



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 428/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "**Cerai Gugat**" pada tingkat banding, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **KOTA PASURUAN**, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan **SWASTA**, tempat tinggal di **KOTA PASURUAN**, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0530/Pdt.G/2017/PA.Pas tanggal 11 Juli 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 27 Juli 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0530/Pdt.G/2017/PA.Pas tanggal 11 Juli 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 11 Agustus 2017;

Membaca permohonan pencabutan permohonan banding dari Pembanding tertanggal 22 September 2017 dan akta pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 22 September 2017 yang menyatakan bahwa Pembanding mencabut permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding ini oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah ditetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi sebelum majelis hakim bersidang, Pembanding dengan suratnya tanggal 22 September 2017 telah menyatakan mencabut permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding adalah merupakan hak dari Pembanding, maka Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai dasar untuk menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding ini harus dicatat dalam buku register perkara banding, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mencatat dalam buku register tersebut bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding ini harus diketahui oleh para pihak yang berperkara, maka diperintahkan kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding akan dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara banding dari Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 27 Juli 2017 Nomor 0530/Pdt.G/2017/PA.Pas dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mencatat dalam register perkara banding, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dicabut;
4. Memerintahkan Pengadilan Agama Pasuruan untuk segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada Pembanding dan Terbanding;
5. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 September 2017 Nomor 428/Pdt.G/2017/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. M. LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA
WAKIL PANITERA,

ttd

H. Syaifuddin Latief, SH., M.HES.